



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Fax (0263)281331 Cianjur 43285

E-mail : disdikcianjur@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.5/ 64. a /Bid.SMA-SMK/Kab/2015

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH SMA BUDI BAKTI 1 KABUPATEN CIANJUR

PROGRAM IPA DAN IPS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Proposal Permohonan ijin Pendirian Sekolah SMA BUDI BAKTI 1 Nomor : 03/SMA.BB1/I/2015, tanggal 01 September 2014, tentang Permohonan Pendirian sekolah dengan Program /Jurusan IPA dan IPS.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMA BUDI BAKTI 1 Kabupaten Cianjur.
c. bahwa semua persyaratan untuk membuka Program tersebut telah dilengkapi ;
d. bahwa dengan adanya hal-hal di atas, kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Operasional kepada SMA BUDI BAKTI 1 Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah ;
8. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27) ;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMA/SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin kepada SMA BUDI BAKTI 1 Kabupaten Cianjur, untuk mendirikan Sekolah dengan Program Jurusan IPA dan IPS.
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka izin operasional ini akan diverifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan pengawas Satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : /6 Januari 2015



Tembusan :

1. Yth, Bapak Bupati Cianjur
2. Yth, Ketua DPRD c.q Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Yth, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Yth, Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur
6. Yth, Kepala SMA BUDI BAKTI 1

PROFIL SEKOLAH

I. IDENTITAS SEKOLAH

- | | | | |
|-----|-------------------------------|---|---|
| 1. | Nama Sekolah | : | SMA BUDI BAKTI 1 CINANGSI |
| 2. | Nama Kepala Sekolah | : | BADRA ERAWAN S.Pd.I |
| | NIP | : | - |
| 3. | Nomor Identitas Sekolah (NIS) | : | - |
| 4. | Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | - |
| | Alamat Sekolah | : | Kp. Pasirjambu Desa Margasari |
| | Kecamatan | : | Naringgul |
| | Kabupaten / Kota *) | : | Cianjur |
| | Propinsi | : | Jawa Barat |
| | Kode Pos | : | 43274 |
| | Telepon & Faksimili | : | - |
| | E-mail | : | - |
| 6. | Status Sekolah | : | Swasta |
| 7. | SK Pendirian | : | Dikbud Kab. Cianjur |
| | Nomor | : | 421.5/64-a/Bid.SMA-SMK/Kab./2015 |
| | Tanggal | : | 16 Januari 2015 |
| 8. | Tahun Pendirian Sekolah | : | 2012 |
| 9. | Akreditasi | : | Tahun : - |
| | | : | Peringkat : - |
| 10. | Luas Tanah Sekolah | : | 4.000 m ² |
| 11. | Luas Bangunan Sekolah | : | 252 m ² |
| 12. | Status Tanah | : | ☒ Milik sendiri 4.000 m ²
☐ Wakaf - m ²
☐ Menumpang - m ²
☐ Menyewa - m ² |
| | Jika menyewa, berapa lama? | | tahun |
| 12. | Status Bangunan | : | ☐ Milik sendiri - m ²
☐ Wakaf - m ²
☐ Menumpang - m ²
☒ Menyewa 252 m ² |
| | Jika menyewa, berapa lama? | | 4 tahun |
| 13. | Nomor Sertifikat tanah | : | - |
| 14. | Rekening Bank | : | - |
| | Nama Pemegang Rekening | : | - |
| | No. Rek | : | - |

II. DATA SEKOLAH

1. Data siswa

Jenis Kelamin	Kelas X	Kelas XI			Kelas XII			Total
		IPA	IPS	BHS	IPA	IPS	BHS	
Laki-laki	18	-	33	-	-	17	-	68
Perempuan	23	-	8	-	-	17	-	48
Jumlah	41	-	41	-	-	34	-	116

2. Jumlah Rombongan Belajar

Kelas	Jumlah RB
X	1
XI – IPS	1
XII – IPS	1
Total	3

3. Jumlah Ruangan

No.	Ruang	Jumlah	Luas
1.	Ruang Kelas	3	7 X 9
2.	Ruang Kesenian	-	-
3.	Ruang TU	-	-
4.	Ruang Guru	1	7 X 9
5.	Ruang Multimedia	-	-
6.	Laboratorium Fisika	-	-
7.	Laboratorium Kimia	-	-
8.	Ruang Perpustakaan	-	-
Jumlah		4	

4. Fasilitas Lain

No.	Ruang	Jumlah	Luas
1	Lapangan Basket	-	-
2	WC Putra	2	2 X 2
3	WC Putri	2	2 X 2
Jumlah		4	

5. Jumlah guru Berdasarkan Kualifikasi

Kualifikasi	Jumlah	Persen
Doktor (S-3)	-	
Magister (S-2)	-	
Sarjana (S-1)	14	
Sarjana Muda (D-III)	4	
Diploma II (D-II)	-	
Diploma I (D-I)	-	
SLTA	-	
Total	18	

6. Jumlah Guru Berdasarkan Status

Kualifikasi	Jumlah	Persen
Guru Tetap Yayasan	14	
Guru Negeri (PNS)	-	
Guru Tidak tetap (Honorar)	4	
Total	18	

Naringgul, 25 Juni 2015

Kepala

SMA BUDI BAKTI 1 CINANGSI



Badra
BADRA ERAWAN S.Pd.I



YAYASAN BANI MUQODDAS

Akta Notaris Nomor. 01 Tanggal 05 Januari 2015

SK. Menkumham Nomor : AHU-0000197.AH.01.04. Tahun 2015

Kp. Sedekan Desa Mekaraksana Kec. Sindangbarang kabupaten Cianjur
43272

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN BANI MUQODDAS

Nomor : 001/YS-BM/SK/X/2015

Tentang PENGANGKATAN KEPALA SMA BUDI BAKTI 1 NARINGGUL

Pengurus Yayasan Bani Muqoddas :

- Menimbang : Bahwa dalam rangka mendirikan lembaga pendidikan (SMA) Sekolah Menengah Atas Budi Bakti, sangat diperlukan mengangkat kepala untuk pelaksanaan memimpin proses belajar mengajar.
- Mengingat : Program Kerja Yayasan Bani Muqoddas
UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 10 Juli 2015 mengangkat
Nama : BADRA ERAWAN, S.Pd.I
Tempat tanggal lahir : Cianjur, 08 September 1974
Jenis Kelamin : Laki – laki
Pendidikan : Strata Satu (S.1)
NIY : 0302 1980 1509
NUPTK : 4535 7586 5820 0002
Sebagai kepala Sekolah Menengah Atas Budi Bakti 1 Naringgul
- Kedua : Segala sesuatu yang berkaitan dengan finansial jabatannya di sesuaikan dengan keadaan dan kebijakan selanjutnya.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan berakhir sampai 1 Tahun masa Jabatan dan atau ada permohonan berhenti dari yang bersangkutan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 10 Juli 2015

PENGURUS YAYASAN

SEKRETARIS



SODIKMAN, S.Pd.I, M.MPd

ASEP SAEPUDIN, S.Pd



YAYASAN BANI MUQODDAS

Akta Notaris Nomor. 01 Tanggal 05 Januari 2015

SK. Menkumham Nomor : AHU-0000197.AH.01.04. Tahun 2015

Kp. Sedekan Desa Mekarlaksana Kec. Sindangbarang kabupaten Cianjur
43272

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN YAYASAN BANI MUQODDAS Nomor: 003/BM.SK/III/2015 Tentang PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

KETUA YAYASAN BANI MUQODDAS

- Menimbang :
1. Bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan
 2. Bahwa setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
 3. Bahwa yayasan Bani Muqoddas merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan, dan layanan sosial
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan
 2. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 1998 tentang Kedudukan, tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- Memperhatikan :
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Yayasan Bani Muqoddas Naringgul.
Ketentuan yang berlaku dari pihak instansi yang berwenang/ Dinas Pendidikan
Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Bani Muqoddas pada Tanggal 12 Pebruari 2015
Program kerja Yayasan Bani Muqoddas Naringgul

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

Membangun, mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas (SMA) Budi Bakti Naringgul

Demikian surat keputusan ini, bila ada kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : CIDAUN

Pada Tanggal : 01 Maret 2015

Pengurus Yayasan

Ketua



SODIKMAN, S.Pd.I, M.MPd